

PANDUAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Semester Genap 2021/2022

Fakultas Psikologi

Universitas Airlangga




Pengantar

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi covid-19 yang secara bertahap menuju normal baru, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar kegiatan belajar mengajar di Semester Genap 2020/2021 dapat menyesuaikan diri. Hal tersebut dalam rangka menjamin kebersinambungan pendidikan yang berkualitas (*Quality Education*) dan mengurangi kesenjangan (*Reduce Inequalities*) dan menjaga kesehatan dan well-being (*Good Health and Well-being*) seluruh sivitas akademika di Universitas Airlangga, maka pembelajaran dilaksanakan sesuai norma dan **Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)**.

Panduan ini secara umum berisi dasar hukum kegiatan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan praktikum, monitoring dan evaluasi, pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi, pelaksanaan ujian dan merdeka belajar yang berlangsung di Semester Genap 2020/2021 yang menjadi acuan semua program studi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Secara khusus masing-masing program studi menyusun panduan yang lebih rinci sesuai karakteristik program studi mengacu pada panduan umum ini.

Tujuan dari disusunnya panduan ini adalah untuk memberi arah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merespon Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terkait kondisi pandemi covid-19 yang diharapkan berangsur-angsur akan membaik. Semoga panduan ini memberi manfaat bagi kelancaran Proses Belajar Mengajar di Semester Genap 2020/2021.

Surabaya, Januari 2021
Dekan,



Prof. Dr. Suryanto, M.Si

Dasar Hukum Kegiatan

1. Surat Keputusan Rektor No 423/UN3/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021
2. Surat Edaran Rektor Nomor 1015/UN3/TU/2020 Tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau *e-Learning* Universitas Airlangga selama masa pandemi Covid 19
3. Surat Direktorat Pendidikan Nomor 1759/UN3/PK/2020 Tentang Kalender Akademik
4. Surat Edaran Rektor Nomor 61/UN3/PK/2021 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2020/2021
5. Buku Pedoman Airlangga Smart Education
6. Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi Unair Nomor 58/UN3.1.9/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikolog Smt Genap 2020/2021

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

1. Proses belajar mengajar semester genap tahun 2020/2021 di Fakultas Psikologi mengikuti jadwal kalender akademik (revisi) terlampir, yang dimulai pada tanggal **22 Februari 2021 hingga 9 Juli 2021 (UAS)**
2. Proses belajar mengajar pada Program Studi Sarjana, Magister Psikologi, Magister Psikologi Profesi, Magister Psikologi Terapan dan Doktor Psikologi dilakukan secara daring dan/atau luring. Capaian Pembelajaran (CP) yang memerlukan pembelajaran blended (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah), hybrid (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan), dan luring (tatap muka) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan serta mendapatkan izin.
3. Metode pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan secara *Synchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang sama) dan *Asynchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang tidak sama atau *delayed response*). Proporsi metode yang bersifat *asynchronous* maksimal 40 % dari keseluruhan

pertemuan yang dijadualkan selama 1 (satu) semester. Metode sudah direncanakan di RPS.

4. Metode pembelajaran dilaksanakan secara daring (*synchronous* maupun *asynchronous*) melalui beberapa media berikut :
 - a. *Psyche* Fakultas Psikologi Unair
 - b. *Learning Management System (LMS) E-Learning* Universitas Airlangga
 - c. *Airlangga E-Learning in Mobile Application (ALMA)*
 - d. *Massive Open Online Courses (MOOC)* Unair
 - e. Media alternatif lain seperti *Zoom Edu UNAIR, Google Meet, WhatsApp*, email dan lain-lain
5. Metode pembelajaran daring dilakukan dengan prinsip DIA yaitu memastikan adanya aspek *Content Delivery, Interaction & Assesment* sehingga dapat diverifikasi penjaminan mutunya
6. Mahasiswa yang memerlukan tempat dan koneksi di kampus, dapat menggunakan area di *Hot Spot, Co-Working Space* lantai 2, selasar, koridor dan *rooftop* di lantai 3 dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat.
7. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk proses pembelajaran secara luring, baik di Universitas Airlangga maupun di luar Universitas Airlangga, hanya dapat dilakukan jika memungkinkan dan sangat diperlukan dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan, mendapatkan izin, serta melampirkan hasil tes negatif COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Praktikum

1. Pelaksanaan praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing* atau *video tutorial*
2. Mahasiswa melakukan praktikum mandiri dengan cara mendokumentasikan proses dan hasil praktek dalam bentuk foto atau video yang akan dikirim secara daring sesuai arahan dosen pengampu/pembimbing
3. Pelaksanaan praktikum secara luring di laboratorium psikologi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa magister psikologi profesi yang sedang

menyelesaikan PKPP atau tugas akhir dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid 19

4. Pelaksanaan kegiatan PKPP merujuk pada Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi Unair Nomor 58/UN3.1.9/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikolog Smt Genap 2020/2021
5. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara luring harus mendapat izin dari PJMK/Dosen Pembimbing dan Koordinator Prodi
6. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara *blended* (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah) dan *hybrid* (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan) dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing/video tutorial* terintegrasi untuk aspek daring, sedangkan aspek luring dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
7. Penugasan praktikum di RPS secara luring harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat serta mendapatkan izin Koordinator Program Studi (KPS) dan Fakultas.

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar mengajar daring, luring, *blended dan hybrid*, dilaksanakan oleh SPM Fakultas berkoordinasi dengan BPM Universitas;
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar daring dapat mengacu pada Surat Edaran Rektor tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau E-Learning Universitas Airlangga Selama Masa Pandemi COVID-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020 pada tanggal 6 Mei 2020, yaitu :

Definisi Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring atau *e-learning* yang dilakukan selama masa pandemi covid-19 ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses dosen maupun mahasiswa kapan saja dan dimana saja serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel

Perencanaan dan Pembuatan Materi

- a. Pembelajaran daring atau *e-learning* untuk perkuliahan/pratikum/uji skripsi/tesis/disertasi/bimbingan dilaksanakan melalui *e-learning* melalui *e-learning* Universitas Airlangga, *Psyche* psikologi Unair atau media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Perancangan pembelajaran dan materi daring atau *e-learning* harus sesuai dengan kurikulum serta dokumen akademik lainnya (RPS)
- c. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat waktu dan tempat
- d. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dapat menggunakan obyek yang beragam (teks, gambar, audio, video, *video conference*, animasi, simulasi, *quiz*, tugas, ujian, bank soal, dll) atau kombinasinya dalam mendukung capaian pembelajaran dan kompetensi
- e. Perancangan dan pembuatan materi daring atau *e-learning* harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran daring atau *e-learning* (*delivery, interaction* dan *assessment*)
- f. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dibuat dengan jelas, lengkap, komunikatif dan didukung oleh situs atau dokumen untuk memperkaya konten materi
- g. Pembelajara yang menggunakan MOOC (*Massive Open Online Course*) dapat dilakukan oleh dosen dengan memanfaatkan mini studio di fakultas.
- h. Semua dosen (termasuk dosen luar biasa) dan mahasiswa termasuk mahasiswa asing) yang terlibat dalam proses pembelajaran daring atau *e-learning* harus terdaftar pada mata kuliah masing-masing yang tercantum dalam *cybercampus* dan *psyche*. Apabila belum terdaftar dapat menghubungi bagian administrasi akademik atau pihak terkait. Ketentuan ini tidak berlaku bagi dosen tamu dan dosen yang melakukan pembelajaran di luar *web learning*

Penyampaian Materi

- a. Cara dan metode penyampaian materi pembelajaran daring atau *e-learning* sesuai dengan program yang telah ditentukan (RPS) serta dukungan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia
- b. Pembelajaran daring atau *e-learning* untuk setiap tatap muka minimal memiliki unsur sebagai berikut :
 - i. Materi pembelajaran dalam bentuk : Dokumen (slide presentasi,teks); *Image/Gambar*, *Video* atau Multimedia
 - ii. Interaksi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara :
 1. *Synchronous*, yaitu secara langsung atau pada waktu yang sama (misalnya berbasis teks melalui *chatting* atau berbasis *video conference*). Kehadiran mahasiswa dipantau dengan cara meminta mahasiswa menyalakan kamera secara bersama-sama yang waktunya ditentukan oleh pengajar, untuk difoto serta mengisi link presensi.Perkuliahan secara *synchronous* diarahkan menggunakan fitur *Big Blue Button* yang ada di psyche.
 2. *Asynchronous*, yaitu secara tidak langsung atau pada waktu yang berbeda (misalnya berbasis teks melalui forum diskusi atau berbasis rekaman *video conference*). Dosen dapat mengembangkan *content*, media, fitur, untuk mengelola proses *delivery*, *interaction* dan *assesment* (DIA) dengan mengoptimalkan penggunaan psyche atau multimedia lainnya
- c. Setiap mata kuliah wajib memiliki materi pembelajaran disertai interaksi dan/atau *assesment*
- d. Pembelajaran secara daring atau *e-learning* harus dilaksanakan pada waktu dan dalam durasi sebagaimana terdapat dalam kontrak perkuliahan. Apabila terdapat perubahan harus disampaikan kepada mahasiswa

Interaksi

- a. Pembelajaran daring atau *e-learning* dijamin untuk menjamin terjadinya interaksi antar mahasiswa, dosen dengan mahasiswa (baik secara langsung atau tidak langsung), serta mahasiswa dengan materi pembelajaran melalui berbagai media informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain

- yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Pembelajaran daring atau *e-learning* dirancang untuk memiliki interaksi baik secara *synchronous* atau *asynchronous*.

Evaluasi

- a. Setiap mata kuliah dalam pembelajaran daring atau *e-learning* memiliki instrumen evaluasi mata kuliah/mata ajar (kuis, tugas, ujian dll) yang mendukung pembelajaran dan kompetensi sesuai RPS yang dibuat oleh PJMK dan tim baik yang dapat diakses melalui *psyche* maupun media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Penilaian hasil belajar tetap mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
- c. Presensi kehadiran mahasiswa dilakukan melalui sistem yang ada di *psyche*
- d. Setelah kegiatan pembelajaran daring atau *e-learning*, dosen yang mengajar dapat mengisi form kendali perkuliahan yang disediakan fakultas
- e. Pada akhir semester dosen diharapkan memberikan umpan balik dengan mengisi kuesioner evaluasi PBM *e-learning* dosen dan mahasiswa mengisi evaluasi PBM *e-learning* mahasiswa

Pembimbingan Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Mahasiswa yang dalam proses tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat melakukan pengumpulan maupun pengolahan data secara daring dan/atau luring sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan atas izin KPS dan Fakultas
2. Proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat dilakukan secara daring;
3. Bila pengumpulan, pengolahan data maupun pembimbingan yang dilakukan secara luring harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Pelaksanaan Ujian

1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan / atau Ujian Praktikum dilakukan secara daring;
2. Pelaksanaan Ujian Skripsi, Proposal Tesis, Kelayakan, Tesis, PKPP dan Disertasi dapat dilakukan secara luring maupun *blended*, serta harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Merdeka Belajar

Pelaksanaan merdeka belajar mengajar di Universitas Airlangga mengacu pada pedoman Airlangga Smart Education 2020. Kegiatan program amerta, permata, student outbound dan inbound sebagaimana telah dilakukan pada semester-semester sebelumnya, pada semester genap 2020/2021 kegiatannya dilakukan secara daring. Kegiatan pembelajaran lintas prodi di Unair, lintas PT untuk prodi sejenis dan lintas prodi dilakukan secara daring. Kegiatan magang mahasiswa dilakukan secara daring/luring sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra. Apabila dilakukan secara luring harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Pelaksanaan merdeka belajar diatur tersendiri oleh ketentuan yang disusun Fakultas.

Penutup

Hal-hal lebih rinci terkait Kegiatan Belajar Mengajar di Semester Genap 2020/2021 diatur oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada panduan ini. Panduan ini berlaku sampai dengan akhir semester genap 2020/2021 dan akan ditinjau ulang seiring dengan perkembangan pandemi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286
Telp. (031) 5032770, 5014460 Fax (031) 5025910
Laman: <http://www.psikologi.unair.ac.id>, e-mail: info@psikologi.unair.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor 80/UN3.1.9/PK/2021

KALENDER AKADEMIK
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2020/2021

Kegiatan	Waktu
Permohonan Cuti Akademik Semester Genap 2020/2021	25 Januari - 12 Februari 2021
Pembayaran SOP & Registrasi Semester Genap 2020/2021	18 - 29 Januari 2021
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Sarjana	8- 12 Februari 2021
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Pasca Sarjana	15 -19 Februari 2021
Kegiatan Belajar Mengajar/Kuliah	22 Februari - 18 Juni 2021
Pengisian Perubahan KRS (KPRS)	1 - 12 Maret 2021
Ujian Tengah Semester (UTS)	12 - 23 April 2021
Minggu Tenang	21-12 Juni 2021
Ujian Akhir Semester (UAS)	28 Juni – 9 Juli 2021
Pendaftaran Ujian Perbaikan (UP)	16 Juli 2021
Ujian Perbaikan (UP)	19 Juli 2021
Pengumpulan Proposal Skripsi	1 Maret 2021
Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 1	29 Maret 2021
Ujian Skripsi	12 -23 April 2021
Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Juni	25 Mei 2021
Upacara Penggelaran Calon Wisudawan periode Juni	25 Juni 2021
Upacara Wisuda Periode Juni	26 Juni 2021
Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 2	14 Juni 2021
Ujian Skripsi	28 Juni- 9 Juli 2021

Keterangan:

1. Pengumpulan Proposal Tesis, Ujian Proposal Tesis, Laporan PKPP dan Ujian PKPP tidak terjadual secara khusus. Pelaksanaan hal tersebut diatur oleh masing-masing Prodi Magister.
2. Ujian Disertasi di Prodi Doktor, diatur tersendiri oleh Prodi Doktor Psikologi.

Dekan,




Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog
NIP 196501221992031002

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2020 / 2021

Juli 2020

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jum'at
Sabtu

28	5	12	19	26
29	6	13	20	27
30	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	1
Keg. Mhs/Riset/R1				

Agustus 2020

2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	1
5	12	19	26	2
6	13	20	27	3
7	14	21	28	4
8	15	22	29	5
KRS				

Bulan Kegiatan tryout
ELPT mahasiswa

September 2020

30	6	13	20	27
31	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	1
4	11	18	25	2
5	12	19	26	3
1	2	3	4	

WSD
KPRS

Oktober 2020

27	4	11	18	25
28	5	12	19	26
29	6	13	20	27
30	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	5	6	7	UTS

November 2020

1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	1
4	11	18	25	2
5	12	19	26	3
6	13	20	27	4
7	14	21	28	5
UTS	8	9	10	11

Bulan Kegiatan tryout
ELPT mahasiswa

Desember 2020

29	6	13	20	27
30	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	1
5	12	19	26	2
11	12	13	14	LHR

WSD

Semester Antara				
P-1	P-2			

PKK
MB

Januari 2021

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jum'at
Sabtu

27	3	10	17	24
28	4	11	18	25
29	5	12	19	26
30	6	13	20	27
31	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
LHR	UAS			

Pebruari 2021

31	7	14	21	28
1	8	15	22	1
2	9	16	23	2
3	10	17	24	3
4	11	18	25	4
5	12	19	26	5
6	13	20	27	6
KRS	1	2		

Bulan Kegiatan tryout
ELPT mahasiswa

Maret 2021

28	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	1
5	12	19	26	2
6	13	20	27	3
2	3	4	5	6

WSD

April 2021

28	4	11	18	25
29	5	12	19	26
30	6	13	20	27
31	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	1
6	7	UTS	8	

Mei 2021

25	2	9	16	23	30
26	3	10	17	24	31
27	4	11	18	25	1
28	5	12	19	26	2
29	6	13	20	27	3
30	7	14	21	28	4
1	8	15	22	29	5
8	9	LHR	10	11	12

Bulan Kegiatan Tryout
ELPT Mahasiswa

Juni 2021

30	6	13	20	27	3
31	7	14	21	28	4
1	8	15	22	29	5
2	9	16	23	30	6
3	10	17	24	31	7
4	11	18	25	1	8
5	12	19	26	2	9
12	13	14	MT	UAS	

WSD

Keterangan :

Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan selama 14 minggu

Kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama 6-7 minggu

R1 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021

R2 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021

MT = dilakukan di hari Sabtu

Tanggal Wisuda dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah wisudawan

PKKMB = Tg; 1 - 5 September 2020

Semester Antara = - Smt Gasal : 29 Juni - 21 Agustus 2020

- Smt Genap : 18 Jan - 5 Feb 2021

KRS	= Pengisian Kartu Rencana Studi
KPRS	= Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi
LHR	= Penganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441
	= Libur Natal 25 Desember 2020
UAS	= Ujian Akhir Semester
UTS	= Ujian Tengah Semester
WSD	= Wisuda

BAP Sop	= Batas Akhir Pembebasan SOP
Keg.Mhs	= Kegiatan Tri Dharma PT & Registrasi
1 - 14	= Minggu Perkuliahan
MT	= Minggu Tenang
PHL	= Penganti Hari Libur
P-1	= Pengukuhan D3, S1 (Tgl. 51 Agustus 2020)
P-2	= Pengukuhan S2, S3(Tgl. 3 September 2020)
P-3	= Pengukuhan S2, S3(Tgl. 17 Februari 2021)